

Akta Perceraian WNI

Definisi

Setiap peristiwa perceraian yang telah mendapatkan Putusan Pengadilan tetap (beragama islam dari pengadilan agama sedangkan untuk yang beragama non islam dari Pengadilan Negeri) harus dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Persyaratan

1. Mengisi Formulir F2.19;
2. Salinan putusan pengadilan yang telah;
3. memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Surat Pengantar dari Panitera Pengadilan;
5. Kutipan Akta Perkawinan asli suami istri;
6. Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP-el suami dan atau istri.